



PUTUSAN

Nomor 599/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman dahulu Kabupaten Wajo sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Register Perkara Nomor 599/Pdt.G/2017/PA.Skg tanggal 25 Juli 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari sabtu tanggal 25 September 2010 di Desa Lamata, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 67/04/IX/2010 tanggal 27 September 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 12 hal Put.No.599/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 6 tahun 11 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 4 tahun 11 bulan, tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I Umur 5 tahun dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
5. Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, apabila Tergugat mau makan dan Penggugat tidak menyediakan karena tidak ada bahan makanan, Tergugat marah dan menyiksa Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 27 Agustus 2015 hingga sekarang selama 2 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat karena Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu baik shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 12 hal Put.No.599/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang pada tanggal 4 Agustus 2017 dan tanggal 6 September 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/04/IX/2010 tertanggal 27 September 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :

Hal. 3 dari 12 hal Put.No.599/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lamata, Desa Lamata, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun 11 bulan dan dikaruniai satu orang anak bernama Anak I;
- Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat secara layak dan Tergugat sering marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang dua tahun lamanya dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa tidak pernah lagi diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau rukun lagi dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Lamata, Desa Lamata, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun 11 bulan dan dikaruniai satu orang anak bernama Anak I;
- Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 4 dari 12 hal Put.No.599/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat secara layak dan Tergugat sering marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang dua tahun lamanya dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang karena tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa selama berpisah tempat Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa tidak pernah lagi diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau rukun lagi dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 4 Agustus 2017 dan tanggal 6 September 2017, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Hal. 5 dari 12 hal Put.No.599/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat tidak menyediakan makanan karena tidak ada bahan makanan, Tergugat marah dan menyiksa Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak tanggal 27 Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini berlangsung dua tahun lamanya, dan sejak pergi Tergugat tidak ada kabarnya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Hal. 6 dari 12 hal Put.No.599/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tetapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana Majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tetapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa pokok masalahnya adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga saat ini berlangsung dua tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/04/IX/2010 tanggal 27 September 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan sebagai suami istri dan terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri pernah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama empat tahun sebelas bulan dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak I, namun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat secara layak dan Tergugat sering marah kepada Penggugat, dan sejak bulan Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dua tahun lamanya dan selama pergi Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;

Hal. 7 dari 12 hal Put.No.599/Pdt.G/2017/PA.Skg



Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan di depan persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun karena keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini berlangsung selama dua tahun dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama empat tahun dan dikarunia satu orang anak bernama Anak I umur 5 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah kepada Penggugat;
- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini berlangsung dua tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak pergi tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabarnya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut diperlukan adanya saling cinta mencintai, saling menyayangi antara pasangan suami istri, kondisi ini tidak terjalin dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tidak akan bermanfaat bahkan hanya akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain memenuhi unsur pasal tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat ahli fiqhi (Fuqaha) sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة.

Artinya :“ Dikala istri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu”.

Selanjutnya pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam menetapkan hukum;

Hal. 9 dari 12 hal Put.No.599/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 10 dari 12 hal Put.No.599/Pdt.G/2017/PA.Skg



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, (tempat kediaman Penggugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St.Hasmah, M.H dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. Ridwan Hasan, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St.Hasmah, M.H

Dra. Hj. Heriyah, S,H, M.H

Hakim Anggota

ttd

Dra. Salmah ZR

Hal. 11 dari 12 hal Put.No.599/Pdt.G/2017/PA.Skg



Panitera Pengganti

ttd

H. Ridwan Hasan, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Dra. Sarifa Jama

Hal. 12 dari 12 hal Put.No.599/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)